



Kajian Aksiologi *Cyber Counseling* di Era Disrupsi

¹Dydik Kurniawan, ²Siti Masitoh, ³Mochamad Nursalim

¹Universitas Mulawarman, ²Universitas Negeri Surabaya, ³Universitas Negeri Surabaya

*E-mail korespondensi: dydik.kurniawan@fkip.unmul.ac.id

Diserahkan: 25 Oktober 2022; Direvisi: 31 Desember 2022; Diterima: 13 Januari 2023

Abstrak

Era disrupsi menjadi fokus utama sejalan dengan kemajuan teknologi, tepatnya di masa pandemi tahun 2020 Indonesia mengalami perubahan besar. Terkhusus dampak saat ini pada bidang pendidikan, guru bimbingan dan konseling dipaksa melek teknologi agar pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksana sesuai tujuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan memberi penambahan pengetahuan dan pembelajaran bagi guru Bimbingan dan Konseling agar nantinya ketika melaksanakan *cyber counseling* di satuan pendidikan mampu mengaktualisasikan kompetensi yang dimiliki untuk memperoleh output peserta didik yang berkompeten sesuai tujuan pendidikan di Indonesia. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan beberapa artikel ilmiah. Teknik analisis melalui kajian pustaka (*literatur research*) dari beberapa sumber yang relevan. Hasil dari studi literatur menunjukkan bahwa penggunaan *cyber counseling* oleh guru bimbingan dan konseling dalam layanan di sekolah pada prinsipnya memiliki tujuan yaitu 1) untuk memfasilitasi layanan bimbingan dan konseling siswa di sekolah, dan 2) peningkatan kinerja dari guru bimbingan dan konseling yang selama ini tidak terjadwal di dalam kurikulum sekolah dengan memperhatikan etika layanan bimbingan dan konseling yang sudah disepakati. Namun *cyber counseling* memiliki keterbatasan di antaranya jaringan internet yang tidak merata di setiap daerah, dan tidak terhubung secara langsung atau kontak secara tatap muka (*face to face*). Fakta dengan hadirnya penggunaan *cyber konseling* di sekolah menjadi solusi alternatif bagi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di masa pandemi covid 19 maupun pasca pandemi di sekolah.

Kata kunci: aksiologi, cyber conseling.

Abstract

The era of disruption is the main focus in line with the progress of technology, precisely during the pandemic in 2020, Indonesia experienced a significant change. Especially the current impact on the field of education, including for guidance and counseling teachers who are forced to be technologically literate so that the provision of guidance and counseling services in schools can be carried out according to educational goals. The research aims to provide additional knowledge and to learn for Guidance and Counseling teachers so that later when carrying out cyber counseling in education units can actualize their competencies to obtain the output of competent students according to educational objectives in Indonesia. Data collection techniques include documentation and some scientific articles—analytical techniques through literature research from several relevant sources. The results of the literature study show that the use of cyber counseling by guidance and counseling teachers in services in schools has in principle the objectives, namely 1) to facilitate student guidance and counseling services in schools and 2) to improve the performance of guidance and counseling teachers who have not been scheduled in the school curriculum by taking into account the ethics of guidance and counseling services that have been agreed upon. However, cyber counseling has limitations, including an uneven internet network in each area and not being contacted in person or face-to-face. The use of cyber counseling in schools is an alternative solution for implementing Guidance and Counseling services during the Covid-19 pandemic and post-pandemic in schools.

Keywords: axiology, cyber counseling

How to Cite: Kurniawan, D., Masitoh, S., & Nursalim, M. (2023). Kajian aksiologi cyber counseling di era disrupsi. *Tarbiyah wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(1) 23-33. doi: <https://doi.org/10.21093/twt.v10i1.5094>



<https://doi.org/10.21093/twt.v10i1.5094>

Copyright© 2023, Kurniawan et al

This is an open-access article under the [CC-BY License](#).



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti perangkat *smartphone* hingga medsos (media sosial) banyak memberikan perubahan yang signifikan terhadap gaya hidup dari masyarakat Indonesia. Menurut McLuhan “Inovasi teknologi informasi dan komunikasi telah banyak mengubah kehidupan masyarakat” (Musharraf & Anis-ul-Haque, 2018). Saat ini pola kehidupan di masyarakat banyak memanfaatkan dari segi kecanggihan maupun perkembangan teknologi media online untuk melakukan pencarian informasi dengan sangat cepat dan mudah. Kecanggihan atau kemajuan suatu teknologi media *online* menyebabkan setiap kegiatan atau aktivitas manusia di seluruh dunia dapat dijangkau melalui media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan lain sebagainya. Penggunaan medsos saat ini tanpa ada batasan ruang, biaya, waktu, usia, suku, budaya, dan agama (Fang et al., 2013). Suatu fakta yang dapat diamati adalah hampir seluruh individu di saat ini lebih memilih menggunakan *smartphone* (Fahyuni et al., 2022). Melalui perangkat tersebut, siswa mampu melakukan apapun mulai dari mengirimkan pesan singkat, mencari dan membuka situs pendidikan, melakukan transaksi *online*, sampai pada memesan transportasi *online* yang hanya cukup menggunakan *smartphone* (Beidou et al., 2015).

Budianto et al. (2019b) mengemukakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, interaksi atau komunikasi konselor dengan klien tidak hanya dapat menjalin hubungan personal secara langsung, tetapi juga melalui komunikasi virtual melalui internet yang dikenal dengan istilah “*cyber counseling*”. *Cyber counseling* merupakan konseling alternatif yang sangat tepat selain sebagai model konseling pada saat ini juga merupakan solusi bagi guru bimbingan dan konseling, dimana bimbingan dan konseling tidak masuk di dalam kurikulum sekolah/tidak terjadwalkan oleh sekolah (Davis & Schmidt, 2016). Seharusnya guru bimbingan dan konseling wajib masuk dikelas seminggu sekali dengan durasi waktu 2 jam perminggu untuk memberikan layanan kepada siswa yang tertuang pada Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 (Maros & Juniar, 2016). Sebagai solusi dari permasalahan di sekolah tersebut, *cyber counseling* merupakan alternatif dari model pemberian layanan bimbingan dan konseling yang inovatif dalam upaya menemukan dan menunjukkan adanya pelayanan praktis yang dapat diimplementasikan dimana saja, kapan saja asalkan terkoneksi atau terhubung dengan internet (Mishna, Levine, et al., 2013).

Istilah dari konseling *online* yaitu dua kata berbeda “konseling” berasal dari kata “*Counseling*” (Inggris) dan “*Online*”. Kedua kata ini memiliki arti: Konseling sebagai serangkaian suatu kegiatan pokok dari bimbingan dan konseling dalam rangka membantu konseli/klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien/siswa/wi dapat mengambil dan menentukan tanggung jawab sendiri terhadap persoalan ataupun masalah yang dihadapi atau dialami oleh siswa/wi (Winkel, 2005). Mallen & Vogel (2005) dalam (Haryati, 2020) menjelaskan definisi konseling *online* yaitu *Any type of treatment, counseling, or psychoeducation offered by a licensed professional to a client over the phone, via asynchronous email, synchronous chat, or through video conferencing is regarded as delivering mental or behavioral health services.*

Awal mula layanan konseling dunia maya pada tahun 1960-1970 diawali dengan penggunaan teks melalui perangkat lunak program Eliza dan Parry. (Haryati, 2020). Corey, 2013 dalam (Haryati, 2020) menyatakan bahwa layanan konsultasi dunia maya adalah suatu proses di mana seorang konsultan profesional memberi nasihat kepada mereka melalui di dunia maya. *Cyber counseling* adalah konseling dimana terdapat kesempatan bagi konseli dan konselor untuk berkomunikasi jarak jauh dan di lokasi yang berbeda, sehingga konseling dapat dilakukan melalui internet. *Cyber counseling* adalah pemberian konseling profesional oleh konselor yang terpisah secara fisik dan menggunakan media elektronik dan jaringan internet untuk berkomunikasi. *Cyber counseling* adalah cara yang bisa dilakukan dalam pemberian layanan Bimbingan dan Konseling yang diberikan konselor kepada konseli (Suranata et al., 2020). Berdasarkan argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa *cyber counseling* adalah suatu cara dimana konselor membantu supervisi secara *online* melalui

internet, yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja berdasarkan kesepakatan antara konselor dan konseli.

Menurut Koutsonika (2009) di dalam Sari & Herdi (2021) sejalan dengan teknologi yang maju saat ini, *cyber counseling* dapat dilaksanakan dengan metode: *live chat, website, e-mail, facebook, instagram, whatsApp, zoom, google class romm, video conference* konseling. Adapun *cyber counseling* menurut Mallen and Vogel di dalam (Haryati, 2020) sebagai berikut: *Any treatment, counseling, or psychoeducation provided to a client by a licensed practitioner over a medium other than face-to-face contact, such as the phone, asynchronous email, synchronous chat, or videoconference*. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *cyber counseling* merupakan cara alternatif yang bisa guru bimbingan dan konseling gunakan dalam mencegah, mengurangi, mengembangkan kesadaran akan koreksi diri, meningkatkan dan membantu dalam menuntaskan permasalahan siswa/wi dengan metode berbasis *cyber* yang didukung dengan internet.

Media di era Revolusi industri 4.0 sangat beraneka macam dan mutakhir untuk digunakan. Media sosial sekarang semakin banyak terupdate secara signifikan dan sangat sederhana untuk diakses melalui *smartphone*. Semua media ini sangat memberikan kemudahan untuk mengakses antara guru bimbingan dan konseling dengan siswa/wi dalam proses pemberian layanan dimana guru bimbingan dan konseling dengan siswa/wi tidak berada dalam satu tempat yang sama (Sari & Herdi, 2021). *Cyber counseling* sebagai tahapan dalam penerapan teknologi dalam scope layanan bimbingan dan konseling di era revolusi industri 4.0 dimana diharapkan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling tetap menjaga etika dan estetika yang telah disepakati bersama. Untuk menjadi guru bimbingan dan konseling profesional dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling secara *online* harus mampu memiliki kompetensi untuk melakukan inovasi/terobosan baru di dalam pemberian layanan sesuai tuntutan dan kebutuhan pada era revolusi industri 4.0. Berdasarkan penjelasan kondisi di atas peneliti tertarik dalam melakukan kajian literatur mengenai cyber konseling sebagai aksiologi layanan bimbingan dan konseling di era disrupsi.

Aksiologi berasal dari kata Yunani *axio* (nilai) dan *logos* (teori), yang berarti teori nilai. Aksiologi disebut teori nilai atau teori nilai. Bagian dari filosofi yang berurusan dengan baik dan jahat, benar dan salah, dan sarana dan tujuan (Tyshchenko et al., 2021; Vila-Tojo et al., 2022). Berdasarkan komponen pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, guru dan pendidik, siswa dan bahan ajar, dan lingkungan atau konteks pendidikan. Suka tidak suka, perkembangan ilmu pengetahuan, suka tidak suka, berbarengan dengan perkembangan ilmu di bidang filsafat, karena keseimbangan antara ilmu dan filsafat selalu menjadi cara pengungkapan aksiologi (nilai) ilmiah yang akan membawa . menuju peradaban manusia yang lebih baik di masa depan. (Franco-Torres et al., 2021). Berdasarkan pembahasan di atas, maka konsep aksiologi adalah kajian yang berkaitan dengan teori nilai, atau kajian yang membahas tentang sesuatu yang dapat bernilai atau berguna (Levina et al., 2021; Winkler et al., 2021). Selain itu, nilai juga merupakan esensi yang logis dan dapat dipahami melalui nalar. Selain itu, dalam filsafat, aksiologi mengacu pada topik yang membahas baik etika (moralitas) maupun estetika (keindahan) (Winkler et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *literatur research*. Analisis *literatur research* dilakukan terhadap beberapa artikel yang relevan dengan penelitian yang telah dikaji (Miharja, 2020; Rahmadani & Karneli, 2021). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari beberapa artikel ilmiah (Armanto et al., 2021; At Thariq, 2021). Adapun kriteria artikel yang menjadi kajian yaitu artikel dari tahun 2020 -2022 diantaranya: artikel yang membahas aksiologi, maupun berkaitan *cyber counseling/ konseling online*, dan konseling secara *blended* (menggabungkan keduanya baik *online* maupun *offline*). Tinjauan naratif bertujuan untuk memberikan gambaran penting tentang kesimpulan dari semua upaya sintesis. Data yang digali secara

mendalam berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur maupun referensi yang relevan (Muqit & Mighfar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan *cyber counseling* di Indonesia mengalami perkembangan yang secara signifikan begitu cepat, terutama sejak Indonesia mengalami era disrupsi di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Para guru bimbingan dan konseling memanfaatkan penggunaan berbagai macam aplikasi media sosial dalam bentuk *zoom meeting*, *cloud*, *google meeting*, *google talk*, *line*, *whatsapp*, *email*, *facebook*, dan jenis aplikasi lainnya baik itu telephone seluler serta instan *massaging*, sebagai solusi dari implementasi pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling terhadap siswa/wi. Pernyataan ini diperkuat oleh (Haryati, 2020) yang menunjukkan bahwa *cyber counseling* atau dikenal sebagai e-counseling yang terdiri dari: *website*, *telephone/handphone*, *email*, *video conference*, *chat*, *instant messaging*, komputer dan media sosial lainnya sekarang sudah semakin meluas untuk berkembang dan sangat mudah untuk diakses dari *smartphone*.

Etika yang wajib menjadi perhatian atau konsen dari guru bimbingan dan konseling yaitu bagaimana menjalin hubungan yang baik melalui sistem penggunaan internet, aspek kerahasiaan antara konseli dengan konselor, aspek hukum didalam berkomunikasi melalui internet serta lisensi (Mishna et al., 2015; Mishna, Tufford, et al., 2013). Guru yang melakukan bimbingan dan konseling secara *online* dituntut untuk bekerja secara profesional dengan memperhatikan etika dalam pelaksanaannya melalui *cyber conseling*. Didapatkan hasil bahwa *cyber counseling* dapat dilakukan oleh guru BK di sekolah sebagai solusi dalam melaksanakan layanan konseling di era Revolusi 4.0 melalui berbagai media yang sangat fleksibel dan terkini seperti *handphone*, *internet*, komputer bahkan media sosial yang telah berkembang (Foon et al., 2020).

Terdapat perbedaan proses pelaksanaan konseling antara *cyber counseling* dengan konseling yang dilakukan secara *face to face* atau bertemunya secara langsung antara konseli dengan konselor. *Cyber conseling* memiliki berbagai ketentuan, di antaranya kompetensi serta keterampilan dari seorang guru bimbingan dan konseling. Menurut Lee dalam (Haryati, 2020) *affirms that therapists should become knowledgeable of the these particular dangers associated with e-therapy and be ready to raise these issues with clients throughout the informed consent process.*

Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh (Kirana, 2019) yaitu *It's not easy to receive counseling online. On the other hand, it is a complicated process with a wide range of unique and difficult problems that characterize it. Challenges with technology, ethics, training and expertise of counselors, particularly with regard to internet therapy, client concerns, legal issues, and, lastly, business and management issues.* Pelaksanaan *cyber counseling* tidak berbeda jauh secara signifikan dengan pelaksanaan *face to face* (Situmorang, 2020). Namun dalam proses *cyber counseling* memiliki tahapan konseling sebagai berikut : 1) menyiapkan aspek teknis operasional dari alat dan perangkat lunak yang ditetapkan dan mendukung pelaksanaan konsultasi dunia maya; 2) Tahapan proses konsultasi adalah: penyampaian, penilaian, interpretasi, pelatihan dan evaluasi; 3) Setelah pelaksanaan konseling merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya untuk dilakukan pemberian nilai atau evaluasi.

Media Cyber Counseling

Banyak sekali media *online* yang bisa digunakan atau bisa diakses sebagai sarana pelaksanaan *cyber counseling* (Cilliers & Chinyamurindi, 2020; Zainudin et al., 2020). Dari kondisi saat yang muncul berbagai macam media *online* yang digunakan di dunia pendidikan terkhusus pada Guru BK bertujuan untuk memudahkan membantu siswa/wi dan memberikan kenyamanan kepada siswa/wi dalam mendiskusikan permasalahan yang sedang dihadapi

dengan memanfaatkan secara optimal beberapa aplikasi teknologi sebagai sarana penunjang untuk menghubungkan dirinya/konseli dengan guru BK tanpa harus bertemu secara tatap muka/langsung (*offline*). Media yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan pemberian layanan melalui *e-counseling* seperti: *chat (whatsapp)*, *zoom*, *office 365*, *google clasroom*, *facebook*, *email*, *instagram*, *youtube* maupun *web* (Budianto et al., 2019b). Penggunaan WhatsApp misalnya, memberikan kemudahan bagi guru (termasuk konselor) untuk berdiskusi dan bertukar pikiran di manapun dan kapanpun (Hamidy & Purboningsih, 2016).

Cyber counseling sebagai konselor harus memfasilitasi *website* yang akan digunakan untuk pemberian layanan kepada konseli dengan cara memberikan alamat *website* tersebut. Klien/konseli dan konselor dapat berinteraksi secara *online* melalui *website* tersebut. *Telephone/Handphone* merupakan perangkat yang digunakan layanan bimbingan dan konseling berbasis online sebagai penghubung antara konseli dan konselor. Seorang konselor dapat mendengarkan apa saja penjelasan yang disampaikan oleh konseli dan selanjutnya konselor memberikan respon atau jawab terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh kliennya/konseli (Gading, 2020; Resti Okta Sari, 2021).

Email merupakan sistem digital berbasis pesan baik berupa teks, *file*, foto digital, audio dan video dari satu perangkat untuk dikirim ke perangkat lain secara digital, di dalam suatu jaringan baik secara intranet maupun internet. *Media instant messaging* dan *media chat* memiliki kebermaknaan sebagai tempat diskusi atau berkomunikasi di dunia maya dengan menggunakan perangkat *keyboard* sebagai sarana tulisan. Ada berbagai macam aplikasi chatting yang dapat digunakan sebagai *Skype*, *Messenger*, *Google Talk*, *Windows Live Messenger*, *mIRC* dan juga dapat dilakukan melalui jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp* dan *Myspace*, yang memungkinkan untuk mengobrol. *Video conferencing* merupakan transfer berupa data video melalui berbagai macam perangkat seperti telepon ataupun media. Video konferensi sebagai salah satu alternatif bagi konselor dan konseli dengan menggunakan perangkat yang cukup mahal. Namun sekarang sudah ada beberapa aplikasi yang sudah tersedia didalamnya berupa *video call*.

Etika Cyber Counseling

Seiring dengan berkembang jaman pemberian layanan secara *online* melalui internet memunculkan berbagai macam pertanyaan baru mengenai bagaimana melanjutkan atau proses terapi dan pentingnya prinsip etika, hukum (yurisprudensi), masalah praktis dan teknologi sebelum konselor bertemu dengan konseli menggunakan media komputer dan ponsel pintar sebagai sarana komunikasi. (Han, 2008). Walaupun terdapat pertimbangan etis pada pelaksanaan *cyber counseling*. Menurut Rismawaty dalam (Haryati, 2020) *Etymologically, the word ethics derives from the Latin "ethicus" and the Greek "ethicos," both of which mean practice.*

Seorang konselor perlu memiliki etika profesional yang merupakan bagian krusial dan nyata di dalam pengimplementasian layanan. Adapun menurut Haryati (2020) *while carrying out his responsibilities and obligations in providing therapy services to proper intervention, the counselor is guided by his professional ethics, which translate into behavioral guidelines.* Sementara itu, menurut Kitchner & Glading (2012), etika merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan, siapa orang yang bermoral dan interaksinya dalam masyarakat.

Cyber counseling sama halnya dengan pelaksanaan konseling secara umum dengan menerapkan etika profesional yang harus di patuhi sebagai konselor dalam melakukan *cyber counseling*. Pada aspek etika yang perlu dipahami seorang konselor atau Guru BK ketika mengimplementasikan *cyber counseling* di sekolah adalah sebagai berikut; (1) memahami dengan baik potensi dan informasi tentang siswa/wi di sekolah; (2) pemberian kepedulian dan komitmen bersama antara konselor kepada siswa/wi saat konseling; (3) pemahaman mengenai identitas para siswa/wi; (4) pemahaman mengenai resiko kerahasiaan dari komunikasi berbasis *online*; dan (5) mampu menjaga komunikasi pribadi yang baik dan mampu menyimpan data dengan baik (Beidoğlu et al., 2015). Pelaksanaan *cyber counseling*

sangat memungkinkan mampu dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam melakukan pemberian layanan selama 24 jam kepada siswa/wi dan juga orang tua atau wali dari siswa/wi, yang tidak bisa datang untuk berkonsultasi atau berkomunikasi secara langsung dengan konselor secara *face to face*, seorang konselor dapat memberikan layanan *cyber counseling* kapan saja dan dimana saja tanpa *stand by* di ruang kerja namun sesuai dengan kesepakatan antar konselor dan konseli (Pasmawati (2016) dalam Haryati (2020)). Melalui *cyber counseling*, seorang konselor dapat mempunyai waktu yang fleksibel, hari, atau bahkan minggu untuk menjawab berbagai pertanyaan atau pesan dari konseli. Kesempatan atau waktu dari mengirim pesan ke pada konselor dapat dilakukan kapanpun. Sejalan dengan hasil penelitian Dincyurek & Gulen dalam Petrus & Hanung (2017) bahwa peneliti percaya bahwa layanan *cyber counseling* dapat digunakan oleh siswa pemalu atau tertutup yang tidak dapat mengikuti layanan konseling sekolah. Selain itu, layanan *cyber counseling* dapat tersedia 24 jam sehari. Melalui *cyber counseling* akan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengakses secara luas, dan konselor dapat secara bersama-sama memberikan layanan kepada konseling.

Problematika Cyber Counseling

Pelaksanaan *cyber counseling* tentu saja siswa dan guru, terutama yang tinggal di daerah kecil, memiliki masalah. Penyebab Pelaksanaan *cyber counseling* tidak efektif ada 5 yaitu: 1) pemberian layanan konseling dapat terlaksana jika adanya ketersediaan jaringan internet (Haryati, 2020); 2) guru bimbingan dan konseling (konselor) mempunyai kesulitan membentuk hubungan terapeutik dengan konseli/siswa/wi, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal (Gading, 2020; Lei et al., 2021); 3) di Indonesia belum ada hukum atau peraturan yang jelas mengenai layanan *cyber counseling*; 4) masih banyak guru bimbingan dan konseling yang kurang berkompeten dalam menggunakan internet; dan 5) sedikitnya penelitian mengenai manfaat *cyber counseling* (Budianto et al., 2019a; Haryati, 2020). Sama halnya menurut Bloom (1998); Morrissey (1997) dalam (Haryati, 2020; Resti Okta Sari, 2021) bahwa kelemahan dari penggunaan layanan *cyber counseling* diantaranya yaitu : 1) menjaga kerahasiaan dari konselor dan konseli melalui internet, 2) penanganan ketika dalam kondisi darurat, 3) sangat kurang untuk memperoleh informasi nonverbal dari konseli seperti ekspresi wajah, nada dari suara yang dikeluarkan konseli, dan bahasa tubuh konseli 4) tentang bahaya menyediakan layanan online lintas batas negara, 5) masih minimnya penelitian yang membahas manfaat dari layanan *cyber counseling*, dan 6) kesulitan dalam hal mengembangkan hubungan terapeutik antar konselor dan konseli tidak secara langsung *face to face*.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa problematika dari *cyber counseling* yaitu: 1) Keberhasilan atau terlaksananya suatu konseling ditentukan ketersediaan dari jaringan internet, 2) Konselor memiliki kesulitan dalam hal membangun atau membentuk hubungan terapeutik dengan konseli/siswa/wi, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal, 3) Belum ada hukum ataupun peraturan yang jelas mengenai pelaksanaan layanan *cyber counseling* di Indonesia, 4) Sebagian besar dari guru bimbingan dan konseling masih belum berkompeten dalam penggunaan TIK, 5) Masih sedikitnya dari peneliti yang melakukan penelitian mengenai manfaat *cyber counseling*, 6) Menjaga kerahasiaan konselor dan konseli melalui internet yang digunakan, 7) Penanganan pemberian layanan dalam kondisi darurat, dan 8) Masih minimnya dalam hal mendapatkan informasi secara nonverbal seperti dari ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh dari konseli (Han, 2008; Prasetiawan & Prasetiawan, 2016).

Adapun Haryati (2020) berpendapat suatu teknologi yang dinyatakan bagus belum tentu dapat diberikan dan digunakan untuk setiap konseli. Ketika mengaitkannya dalam kajian aksiologis, maka problem *cyber counseling* antara lain: 1) Pendidikan Indonesia bertujuan mengutamakan nilai-nilai kehidupan, namun gagal menyiapkan generasi yang seimbang yang memiliki nilai dan dapat mengikuti perkembangan teknologi, 2) pendidik dan guru tidak dipersiapkan dengan baik. Pendidik dalam hal ini adalah guru BK hanya

mementingkan masalah teknis seperti reward, insentif dan sertifikasi guru, dan 3) konselor yang mencari informasi secara online cenderung mengabaikan nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran dan kreativitas. (Budianto et al., 2019b; Tyshchenko et al., 2021).

Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan terhadap permasalahan tersebut adalah guru BK perlu waktu untuk mencari cara lain agar siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru BK, sehingga siswa dapat menguasai materi dengan baik (Kirana, 2019). Guru harus memasukkan nilai estetika dalam mengolah media *cyber counseling* sehingga layanan bimbingan dan konseling menjadi menarik (Skipor & Vorobieva, 2021).

Pandangan Aksiologi Cyber Counseling

Pembatasan kegiatan sosial di masyarakat termasuk di sekolah selama pandemi membuat komunikasi langsung (*face to face*) antar siswa dan guru bimbingan dan konseling menjadi sangat terbatas (Situmorang, 2020). Diungkapkan jika pemberian layanan *cyber counseling* diharapkan para peserta didik tetap konsisten dengan berpedoman pada keseluruhan nilai-nilai aksiologi sehingga pelaksanaan *cyber counseling* mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Dari hasil analisis pernyataan ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan *cyber counseling* harus tetap memprioritaskan pengembangan nilai atau keterampilan kreatif dengan tetap memberikan layanan konsultasi secara *online*.

Urgensi layanan *cyber counseling* di sekolah di antaranya: a) generasi jaman sekarang sangat erat dengan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari, b) selain itu kondisi kelaksanaan *cyber counseling* ini dilaksanakan ketika seluruh dunia khususnya Indonesia mengalami kondisi krisis pada saat pandemik covid 19 hal ini berdampak dari salah satu aspek pendidikan yang mewajibkan guru bimbingan dan konseling harus melakukan inovasi dengan menerapkan *cyber counseling* di sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai, dan c) ada beberapa sekolah dimana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tidak masuk di dalam kurikulum sekolah (Fadhilah et al., 2021). Upaya yang dapat dilakukan guru BK dalam mengiringi perkembangan jaman dari teknologi dibidang pendidikan adalah melakukan inovasi layanan konseling yang efektif dan efisien bagi guru dan siswa. Berkat layanan konseling berbasis *cyber*, siswa lebih mudah menyelesaikan konsultasi dengan seorang konselor. Kondisi ini tentunya dapat meningkatkan keterampilan pendampingan dan pengajaran guru dalam penggunaan dan penerapan TIK serta mempengaruhi keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. (Kw & S., 2019; León & Castro, 2014).

Pernyataan ini didukung oleh (At Thariq, 2021) yang menyatakan bahwa pentingnya dalam menerapkan nilai-nilai aksiologi saat pembelajaran dikarenakan melalui pembelajaran serta pendidikan, mampu membentuk suatu kepribadian dari peserta didik agar dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sehingga berdampak kepada kehidupan. Selain konteks etika profetik, aksiologi mencakup estetika dari perspektif pedagogis, yang berkaitan dengan seni terkait nilai-nilai kreasi atau kreativitas, namun nilai estetika juga harus menjadi indikator penting dalam dunia pendidikan. dalam proses pengembangan pedagogik yaitu dengan pendekatan estetika moral (Avalos-Mejia et al., 2021). Artinya, pendidikan bertujuan untuk menciptakan atau membentuk kepribadian yang kreatif, artistik, sehingga pendidikan tetap menarik dan pembelajaran selalu berkelanjutan, terarah dan relevan (Armanto et al., 2021). Pembelajaran dalam hal ini *cyber counseling* bertujuan untuk menjadi wadah pertukaran informasi sesuai dengan nilai-nilai yang harus diperoleh siswa dalam tujuan pembelajaran. Pembentukan sikap dalam proses pembelajaran dalam hal ini *cyber counseling* adalah hal utama agar peserta didik mempunyai pegangan dan pondasi yang dapat menopang kehidupan dimasa mendatang.

Pernyataan ini didukung oleh (Fadhilah et al., 2021) bahwa di dalam layanan *cyber counseling* dinilai efektif karena dapat menawarkan efisiensi dan kemudahan guru dan siswa dalam melakukan konseling yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan *cyber counseling* yaitu: menggunakan *email*, *facebook*, *chat asynchronous*, *aplikasi riliv*, *video conference*, *handphone*, dan *website*. Guru

bimbingan dan konseling diharapkan agar dapat terus meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam menggunakan TIK yang mendukung kegiatan *cyber counseling* di sekolah.

Pemanfaatan teknologi dengan berbagai aplikasi berbasis teknologi di dunia maya konsultasi berdampak kuat pada proses interaksi antar pendidik, dalam hal ini guru BK, siswa, sumber belajar dan media. Proses konsultasi dunia maya seperti itu ketika dikaitkan dengan studi aksiologi, terlihat *cyber counseling* ini menambah nilai manfaat baik bagi guru bimbingan dan konseling serta siswa/wi. Dari beberapa literatur ditemukan atau diperoleh menyatakan bahwa *cyber counseling* masih mengalami kendala. Menimbulkan sikap negatif terhadap peserta didik dikarenakan guru BK atau pendidik tidak secara langsung mengawasi peserta didik. Jika dianalisis dari beberapa sumber yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat *cyber counseling* sangat berdampak pada nilai dan moral para peserta didik (Armanto et al., 2021).

Dalam layanan bimbingan dan konseling, penggunaan teknologi secara signifikan tumbuh dengan cepat mengikuti perkembangan jaman. Apa yang semula hanya angan-angan dan janji, sekarang sudah menjadi kenyataan, dan teknologi berdampak sangat besar pada seluruh aspek kehidupan (Zainudin et al., 2020), termasuk di dalamnya pendidikan. Sangat penting bagi guru BK untuk memahami dan mengimplementasikan konsultasi berbasis *cyber* dengan perkembangan teknologi modern. Penerapan teknologi non-Internet mungkin merata, tetapi teknologi Internet dinilai hanya di beberapa sekolah yang berada di perkotaan. Kemungkinan penggunaan teknologi khusus untuk konsultasi masih rendah, karena keahlian guru BK maupun aspek biaya (Haryati, 2020; Syam, 2020). Ada beberapa konselor kurang terampil dalam mengelola aplikasi-aplikasi teknologi komputer berbasis internet, kecuali jika konselor tersebut mau meluangkan waktunya secara konsisten untuk terus belajar atau mempunyai teman yang terampil dalam bidang teknologi sehingga dapat mendampingi dan berkerjasama agar bisa mempermudah, membantu dan memperluas pengetahuan dari konselor tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan literatur dari beberapa artikel dan buku dapat diambil kesimpulan *cyber counseling* di sekolah pada prinsipnya bertujuan memfasilitasi layanan bimbingan dan konseling peserta didik di sekolah maupun di luar jam sekolah. Melalui *cyber counseling* kinerja guru bimbingan dan konseling yang selama ini tidak terjadwal di dalam kurikulum sekolah dapat dilaksanakan dengan memperhatikan etika layanan yang sudah disepakati. Tepatnya di masa pandemik tahun 2020 di Indonesia mengalami masa disrupsi secara nasional, sehingga proses layanan bimbingan dan konseling mengoptimalkan *cyber counseling* yang mampu memberikan efektivitas maupun efisiensi dalam layanan. Manfaat *cyber counseling* tersebut dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk sekolah, guru dan siswa. Bagi sekolah, adanya *cyber counseling* mampu memberikan perluasan kesempatan layanan guru bimbingan dan konseling yang tidak masuk kedalam kurikulum/program sekolah. Bagi guru adanya *cyber counseling* mampu memberikan efektivitas mulai dari tahap awal perencanaan, tahap implementasi hingga pada tahap evaluasi yang dapat diminimalisir kegiatannya dengan teknologi digital. Bagi siswa yang merupakan subjek pendidikan *cyber counseling* mampu mengembangkan fleksibilitas, kemampuan intelektual hingga personal secara mandiri, walaupun pelaksanaan *cyber counseling* terdapat kelemahan yaitu lebih kepada sikap dan perilaku peserta didik belum muncul secara optimal. *Cyber counseling* sebagai solusi bagi sekolah yang tidak menjadwalkan didalam program sekolah dan sebagai alternatif pemberian layanan konseling di masa pandemi agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik saat ini.

Pemerintah selaku pemangku kebijakan direkomendasikan untuk memberikan prioritas pembangunan jaringan internet secara merata di seluruh daerah Indonesia guna mendukung manfaat-manfaat tersebut. Bagi sekolah direkomendasikan wajib memasukkan jam layanan bimbingan dan konseling di dalam kurikulum sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor

111 Tahun 2014 (Maros & Juniar, 2016; Nurasyah et al., 2022). Siswa sudah memiliki motivasi intrinsik untuk terus belajar sendiri tanpa diminta, dan siswa mungkin menganggap hal ini sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, siswa selalu membentuk perilaku jujur dalam setiap pelaksanaan *cyber counseling*.

REFERENSI

- Armanto, D., Sari, N., Matematika, P. P., Medan, U. N., Matematika, P., Asahan, U., Matematika, P., & Medan, U. Q. (2021). Perspektif Kajian Aksiologi Pada Pembelajaran. *4307(3)*, 276–282.
- At Thariq, Z. Z. (2021). Pendayagunaan Internet Sebagai Aksiologi Belajar Pembelajaran Era Digital. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, *22(1)*, 37–48. <https://doi.org/10.33830/ptjj.v22i2.1918.2021>
- Avalos-Mejia, A. M., García-Cruz, J. C., de la Peña, J. E., Garrido-Acosta, O., & Juárez-Cedillo, T. (2021). Reduction of inappropriate prescriptions in older adults through the support of Asynchronous Geriatric Counseling Online (AGALink): Implemented in primary care. *PLoS ONE*, *16(November)*, 1–12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258414>
- Beidoğlu, M., Dinçyürek, S., & Akintuğ, Y. (2015). The opinions of school counselors on the use of information and communication technologies in school counseling practices: North Cyprus schools. *Computers in Human Behavior*, *52*, 466–471. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.06.022>
- Budianto, A. E., Aziz, A., & Hidayah, N. (2019a). ICT application in cyber counseling as a teacher accelerator with optimizing WhatsApp based mobile computing. *Journal of Physics: Conference Series*, *1375(1)*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1375/1/012006>
- Cilliers, L., & Chinyamurindi, W. (2020). Perceptions of cyber bullying in primary and secondary schools among student teachers in the Eastern Cape Province of South Africa. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, *86(4)*, 1–10. <https://doi.org/10.1002/isd2.12131>
- Davis, N., & Schmidt, C. (2016). Cyberbullying and Cyber Abuse Intervention: The Three-Tiered Model for Schools. *Journal of Creativity in Mental Health*, *11(3–4)*, 366–377. <https://doi.org/10.1080/15401383.2016.1238792>
- Fadhilah, M. F., Alkindi, D., & Muhid, A. (2021). Cyber Counseling Sebagai Metode Meningkatkan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Literature Review. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *11(1)*, 86. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v11i1.8393>
- Fahyuni, E. F., Taurusta, C., Hariastuti, R. T., & By Arifin, M. B. U. (2022). Improving Students Learning Strategy Trough Mobile Counselling Online Application. *Journal of Educational and Social Research*, *12(5)*, 185–196. <https://doi.org/10.36941/jesr-2022-0133>
- Fang, L., Bogo, M., Mishna, F., Murphy, L., Gibson, M. F., Griffiths, V., & Regehr, G. (2013). Development and Initial Evaluation of the Cyber-Counseling Objective Structured Clinical Examination (COSCE). *Research on Social Work Practice*, *23(1)*, 81–94. <https://doi.org/10.1177/1049731512459966>
- Foon, L. W., Zainudin, Z. N., Yusop, Y. M., & Wan Othman, W. N. (2020). E-counselling: The intention, motivation and deterrent among school counsellors. *Universal Journal of Educational Research*, *8(3 3C)*, 44–51. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081605>

- Franco-Torres, M., Rogers, B. C., & Harder, R. (2021). Articulating the new urban water paradigm. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 51(23), 2777–2823. <https://doi.org/10.1080/10643389.2020.1803686>
- Gading, I. K. (2020). The Development of Cyber Counseling as a Counseling Service Model for High School Students in the Digital Age. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 301. <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v9i2.25469>
- Hamidy, A., & Purboningsih, D. (2016). Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Online dalam Perkuliahan Filsafat Pendidikan Matematika. *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 138–144. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/view/21443>
- Han, S.-M. (2008). Cyber Counseling in the U.S.A. and South Korea: Attitudes and needs of the Millennial Generation and the Net Generation on campus. http://csaweb108v.csa.com.proxy.lib.wayne.edu/ids70/view_record.php?id=459&recnum=36&log=from_res&SID=r6b4cpqvhi77fq1a0g8dsn4ud0
- Haryati, A. (2020). Online Counseling Sebagai Alternatif Strategi Konselor dalam Melaksanakan Pelayanan E-Counseling di Era Industri 4.0. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 2(2), 27–38. <https://doi.org/10.51214/bocp.v2i2.33>
- Kirana, D. L. (2019). Cyber Counseling sebagai Salah Satu Model. *Al-Tazkiah*, 8(1), 57–61. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/altazkiah/article/download/1101/568>
- Kw, S., & S., M. A. B. (2019). Konseling Individu Melalui Cyber Counseling Terhadap Pembentukan Konsep Diri Peserta Didik. *Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik)*, 3(1), 6. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v3n1.p6-10>
- Lei, H., Xiong, Y., Ming, M., Zhang, J., & Cai, Z. (2021). Children and Youth Services Review The relationship between ICT literacy and academic achievement among students: A meta-analysis. *Children and Youth Services Review*, 127(June), 106123. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2021.106123>
- León, L. P. de, & Castro, P. L. (2014). ICT in Career Guidance. A Case Study of a “Blended Learning” Career Guidance Programme for Music Students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 116, 2049–2058. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.518>
- Levina, V., Zubanova, S., & Ivanov, A. (2021). Axiological linguistics and teaching of Russian as a foreign language in the context of distance learning against the backdrop of the pandemic. *XLinguae*, 14(1), 212–227. <https://doi.org/10.18355/XL.2021.14.01.17>
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). Permendikbud No.111 Tahun 2014. 1–23.
- Muqit, A. & Mighfar, S. (2020). Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Pendidikan Pesantren Pada Era Modern. *Edupeedia*, 5(1), 11–16. <https://doi.org/10.35316/edupedia.v5i1.876>
- Miharja, S. (2020). Menegaskan Definisi Bimbingan Konseling Islam, Suatu Pandangan Ontologis. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.22373/taujih.v3i1.6956>
- Mishna, F., Bogo, M., & Sawyer, J. L. (2015). Cyber Counseling: Illuminating Benefits and Challenges. *Clinical Social Work Journal*, 43(2), 169–178. <https://doi.org/10.1007/s10615-013-0470-1>

- Mishna, F., Levine, D., Bogo, M., & Van Wert, M. (2013). Cyber Counselling: An Innovative Field Education Pilot Project. *Social Work Education, 32*(4), 484–492. <https://doi.org/10.1080/02615479.2012.685066>
- Mishna, F., Tufford, L., Cook, C., & Bogo, M. (2013). Research note - A pilot cyber counseling course in a graduate social work program. *Journal of Social Work Education, 49*(3), 515–524. <https://doi.org/10.1080/10437797.2013.796855>
- Musharraf, S., & Anis-ul-Haque, M. (2018). Impact of cyber aggression and cyber victimization on mental health and well-being of Pakistani young adults: The moderating role of gender. *Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 27*(9), 942–958. <https://doi.org/10.1080/10926771.2017.1422838>
- Nurasyah, Fadhillah Putri, R., & Fitriani, E. (2022). Students' Understanding About Cyber Counseling Based on Zoom Meet. *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 9*(01), 6779–6782. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v9i01.07>
- Prasetiawan, H., & Prasetiawan, H. (2016). Cyber Counseling Assisted With Facebook To Reduce Online Game Addiction. *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling, 6*(1), 28. <https://doi.org/10.24127/gdn.v6i1.409>
- Rahmadani, R., & Karneli, Y. (2021). Ontologi , epistemologi , aksiologi dalam psikologi konseling. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5*(1), 859–862.
- Resti Okta Sari. (2021). Cyber Counseling Services in Covid-19 Pandemic. *Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 3*(1), 8–21. <https://doi.org/10.51339/isyrof.v3i1.226>
- Sari, M. P., & Herdi, H. (2021). Cyber Counseling : Solusi Konseling di Masa Pandemi. *Jurnal Paedagogy, 8*(4), 579. <https://doi.org/10.33394/jp.v8i4.3949>
- Situmorang, D. D. B. (2020). Online/Cyber Counseling Services in the COVID-19 Outbreak: Are They Really New? *The Journal of Pastoral Care & Counseling : JPCC, 74*(3), 166–174. <https://doi.org/10.1177/1542305020948170>
- Skipor, S. I., & Vorobieva, A. E. (2021). Psychological characteristics of psychologists' adaptation to online counseling during the covid-19 pandemic. *Russian Psychological Journal, 18*(1), 61–73. <https://doi.org/10.21702/rpj.2021.1.5>
- Suranata, K., Rangka, I. B., & Permana, A. A. J. (2020). The comparative effect of internet-based cognitive behavioral counseling versus face to face cognitive behavioral counseling in terms of student's resilience. *Cogent Psychology, 7*(1). <https://doi.org/10.1080/23311908.2020.1751022>
- Syam, S. (2020). Reducing Student Learning Anxiety Through Cyber Counseling-Based Individual Counseling Services. *Akademika, 9*(02), 105–113. <https://doi.org/10.34005/akademika.v9i02.1048>
- Tyshchenko, O., Korolyov, I., & Palchevska, O. (2021). Cultural and cognitive structure of the omen: Epistemology, axiology and pragmatics. *Wisdom, 18*(2), 137–151. <https://doi.org/10.24234/WISDOM.V18I2.476>
- Vila-Tojo, S., Sabucedo, J. M., Andrade, E., Gómez-Román, C., Alzate, M., & Seoane, G. (2022). From scarcity problem diagnosis to recycled water acceptance: A perceptive-axiological model (PAM) of low and high contact uses. *Water Research, 217*(March). <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118380>
- Winkler, P., Kretschmer, J., & Etter, M. (2021). Between tragedy, romance, comedy and satire: narratives of axiological progress in public relations. *Journal of*

Communication Management, 25(4), 353–367. <https://doi.org/10.1108/JCOM-11-2020-0145>

Zainudin, Z. N., Asri, A. S., Talib, M. A., Hassan, S. A., Ahmad, N. A., & Yusop, Y. M. (2020). The Prevalence of Cyber-Counselling: A Systematic Literature Review on Effectiveness and Preferences. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(10). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i10/7897>